

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil yang telah diteliti oleh penulis, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum berjalan dengan baik dan lancar di Kota Tarakan sepuluh tahun ini terhitung sejak tahun 2006 disebabkan karena masih banyak pelanggaran yang selalu dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Seharusnya penegak hukum harus mampu memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Selain itu masyarakat Kota Tarakan tidak mau melaksanakan Pasal 81 tersebut dengan alasan “malas” mengurus birokrasi yang menurut narasumber dan responden sangat ribet.

Ada sebagian masyarakat yang mengaku bahwa mereka tidak tahu ada Undang-Undang yang mengatur tentang cara dan syarat dalam mendapatkan Surat Ijin Mengemudi. Masyarakat tersebut mengetahui adanya Undang-Undang tentang syarat dalam mendapatkan surat ijin mengemudi setelah mengisi angket yang telah diberikan oleh penulis.

Penegak hukum di Kota Tarakan mau melakukan pelanggaran apabila ada rakyat yang menawarkan kerjasama dalam bentuk “suap” yang membuat masyarakat berasumsi bahwa tidak ada sanksi yang berat apabila mereka melakukan pelanggaran. Hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ini dapat menurunkan kualitas dari fungsi surat ijin mengemudi tersebut, karena membuat

cara mendapatkan lebih mudah tanpa mengetahui kemampuan dalam menggunakan kendaraan calon pembuat surat ijin mengemudi dan hal ini bisa menjadi salah satu pemicu meningkatnya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

B. SARAN

Beberapa saran yang penulis berikan dibawah ini adalah untuk membantu masyarakat paham dengan pelanggaran yang telah dilakukannya dan membantu aparat penegak hukum untuk berhenti “membantu” masyarakat melakukan pelanggaran. Beberapa sarannya adalah :

Pertama, Aparat penegak hukum kota Tarakan harus bekerja lebih keras salah satunya mengadakan sosialisasi tentang pentingnya Surat Ijin Mengemudi dan tata cara serta syarat yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terutama ke Sekolah Menengah Atas atau setara karena usia siswa Sekolah Menengah Atas sudah menuju dewasa dan akan mengurus Surat Ijin Mengemudi untuk pertama kali.

Kedua, Aparat penegak hukum harus menegakkan hukum secara baik dan benar, tidak lagi melakukan “suap” apabila ada masyarakat yang menawarkan cara seperti itu. Harapannya apabila aparat penegak hukum tegas dalam menjalankan tugas, masyarakat merasakan segan untuk melakukan hal merugikan seperti itu.

Ketiga, Teknologi di Indonesia harus lebih dikembangkan guna mengurangi bentuk kecurangan yang terjadi dalam proses pembuatan Surat Ijin Mengemudi,

contohnya data dari calon pembuat Surat Ijin Mengemudi dan hasil tesnya harus tersimpan dalam suatu teknologi canggih apabila terjadi kesalahan fatal dari pemilik Surat Ijin Mengemudi dapat diketahui secara cepat proses pencarian cara orang tersebut memperoleh Surat Ijin Mengemudi.

DAFTAR PUSTAKA

Literature :

- Prof. Dr. Satjipto, SH. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1996
- H. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. 2006
- Soerjono Soekanto. *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Mandar Maju. Bandung. 1990.
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta, 1998
- Soerjono Soekanto, *Pokok – Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- M. Karjadi. *Perundang-Undangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya*. Politeia. Bogor. 1956